



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I NENGAH BEGBEG, lahir di Desa Mangguh pada tanggal 31 Desember 1974, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU KARTIKA PRAMASTUTI SATRYA, S.H., dan kawan, Advokat berkantor di PUTU KARTIKA PRAMASTUTI SATRYA, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Setiabudi Nomor 15, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar / email: kartika9265@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NI WAYAN ARUM, perempuan, lahir di Desa Katung pada tanggal 1 Agustus 1972, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU KARTIKA PRAMASTUTI SATRYA, S.H., dan kawan, Advokat berkantor di PUTU KARTIKA PRAMASTUTI SATRYA, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Setiabudi Nomor 15, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar / email: kartika9265@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, dan Orang tua Calon Suami Anak;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 29 Mei 2023, dibawah register Nomor: 45/Pdt.P/2023/PN.Bli, mengajukan permohonan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 18 Juni 1991 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5106-KW-08032023-0003, tertanggal 8 Maret 2023 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama Ni Komng Lilis Sudiarti, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Mangguh, pada tanggal 29 Januari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-08032023-0009, tertanggal 8 Maret 2023, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Dispensasi Kawin Dibawah Umur karena anak Pemohon yang bernama Ni Komang Lilis Sudiarti telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu dengan I Wayan Nova Sagita pada tanggal 8 Januari 2020 di Desa Mangguh, Kelurahan/Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sesuai Surat Keterangan Kawin Nomor 142.2/29.2/IV/MGH/2023, tanggal 14 April 2023;
4. Bahwa saat ini Kedua mempelai yaitu Ni Komang Lilis Sudiarti dengan I Wayan Nova Sagita telah memiliki anak yang lahir pada Hari Sabtu, Tanggal 01 Agustus 2020 Jam 15.55 WITA berdasarka Surat Keterangan Lahir Nomor 271190/RSAC/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ari Canti;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ni Komang Lilis Sudiarti pada saat melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Nova Sagita belum berusia 19 tahun, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawinan Dibawah Umur;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin Dibawah Umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diperlukan penetapan Dispensasi Kawinan Dibawah Umur dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan oleh karena para pemohon maupun anak pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang bernama Ni Komang Lilis Sudiarti untuk menikah dengan I Wayan Nova Sagita yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Mangguh, Kelurahan/Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Januari 2020 sesuai Surat Keterangan Kawin Nomor 142.2/29.2/IV/MGH/2023, tanggal 14 April 2023;
3. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk diterbitkan Akta Perkawinan untuk anak para pemohon;
4. Mebebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada hari persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang tua/Wali Calon Suami/Isteri;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak serta Orang tua Calon Suami

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan dispensasi kawin agar memahami mengenai resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Para Pemohon dalam masalah diantaranya pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya telah dirubah oleh Para Pemohon namun perubahan tersebut tidak merubah materi pokok perkara;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak yang bernama NI KOMANG LILIS SUDIARTI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana Anak ketiga Para Pemohon yang bernama NI KOMANG LILIS SUDIARTI, jenis kelamin perempuan yang lahir di Mangguh pada tanggal 29 Januari 2003 dimohonkan dispensasi kawin karena telah dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang bernama I WAYAN NOVA SAGITA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2020 yang dilaksanakan di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan Calon Suami Anak berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Bahwa alasan Anak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saat itu sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor) dan jika tidak segera dinikahkan akan ada sanksi adat yang dibebankan yaitu mereka dilarang untuk masuk dan bersembhayang ke dalam area Pura;

Bahwa Calon Suami Anak yang bernama I WAYAN NOVA SAGITA merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SEMPEL dan NI WAYAN WARIS;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli



Bahwa Calon Suami Anak mengakui telah menghamili Anak dimana antara keduanya menjalin hubungan asmara (pacaran) dan sama-sama berstatus belum menikah;

Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak telah merestui perkawinan yang dilaksanakan secara adat serta saling berkomitmen untuk membantu apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak dengan Calon Suami Anak dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Calon Suami Anak lulusan strata 1 pendidikan guru dan saat ini keduanya memiliki usaha warung sembako namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena Para Pemohon tidak memiliki biaya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan I WAYAN SEMPEL dan NI WAYAN WARIS sebagai Orang Tua dari Calon Suami Anak yang bernama I WAYAN NOVA SAGITA, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana Anak ketiga Para Pemohon yang bernama NI KOMANG LILIS SUDIARTI, jenis kelamin perempuan yang lahir di
Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangguh pada tanggal 29 Januari 2003 dimohonkan dispensasi kawin karena telah dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang bernama I WAYAN NOVA SAGITA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2020 yang dilaksanakan di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan Calon Suami Anak berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Bahwa alasan Anak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saat itu sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor) dan jika tidak segera dinikahkan akan ada sanksi adat yang dibebankan yaitu mereka dilarang untuk masuk dan bersembhyang ke dalam area Pura;

Bahwa Calon Suami Anak yang bernama I WAYAN NOVA SAGITA lahir di Mangguh pada tanggal 10 Oktober 1992;

Bahwa Calon Suami Anak mengakui telah menghamili Anak dimana antara keduanya menjalin hubungan asmara (pacaran) dan sama-sama berstatus belum menikah;

Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak telah merestui perkawinan yang dilaksanakan secara adat serta saling berkomitmen untuk membantu apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak dengan Calon Suami Anak dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Calon Suami Anak lulusan strata 1 pendidikan guru dan saat ini keduanya memiliki usaha warung sembako namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama NI KOMANG LILIS SUDIARTI, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang lahir di Mangguh pada tanggal 29 Januari 2003 dan saat ini telah berumur 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak karena telah dinikahkan dengan Calon Suami Anak I WAYAN NOVA SAGITA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2020 yang dilaksanakan di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan Calon Suami Anak berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Bahwa Calon Suami Anak yang bernama I WAYAN NOVA SAGITA merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SEMPEL dan NI WAYAN WARIS yang lahir di Mangguh pada tanggal 10 Oktober 1992;

Bahwa alasan Anak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saat itu sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor) dan jika tidak segera

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan akan ada sanksi adat yang dibebankan yaitu dilarang untuk masuk dan bersembayang ke dalam area Pura;

Bahwa antara Anak dan Calon Suami Anak bersedia menikah karena suka sama suka tanpa ada paksaan dimana antara keduanya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 6 (enam) bulan dan sama-sama berstatus belum menikah;

Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak telah merestui perkawinan tersebut serta saling berkomitmen untuk membantu apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Bahwa Anak mengakui sudah siap berumah tangga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak dengan Calon Suami Anak dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Calon Suami Anak adalah lulusan strata 1 pendidikan guru dan saat ini keduanya memiliki usaha warung sembako dan kosmetik dengan penghasilan sekitar 80 juta per bulan;

Menimbang bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Calon Suami Anak yang bernama I WAYAN NOVA SAGITA, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari I WAYAN SEMPEL dan NI WAYAN WARIS yang lahir di Mangguh pada tanggal 10 Oktober 1992;

Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana Anak ketiga Para Pemohon yang bernama NI KOMANG LILIS SUDIARTI, jenis kelamin perempuan yang lahir di Mangguh pada tanggal 29 Januari 2003 dimohonkan dispensasi kawin karena telah dinikahkan dengan Calon Suami Anak secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2020 yang dilaksanakan di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan Calon Suami Anak berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Bahwa alasan Anak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saat itu sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor) dan jika tidak segera dinikahkan akan ada sanksi adat yang dibebankan yaitu dilarang untuk masuk dan bersembayang ke dalam area Pura;

Bahwa antara Anak dan Calon Suami Anak bersedia menikah karena suka sama suka tanpa ada paksaan dimana antara keduanya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 6 (enam) bulan dan sama-sama berstatus belum menikah;

Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak telah merestui perkawinan tersebut serta saling berkomitmen untuk membantu apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli



Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak dengan Calon Suami Anak dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan;

Bahwa pendidikan terakhir Anak adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Calon Suami Anak adalah lulusan strata 1 pendidikan guru dan saat ini keduanya memiliki usaha warung sembako dan kosmetik dengan penghasilan sekitar 80 juta per bulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 5106043112740369 atas nama I NENGAH BEGBEG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 5106044108720002 atas nama NI WAYAN ARUM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 27 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor: 5106-KW-08032023-0003 atas nama I NENGAH BEGBEG dengan NI WAYAN ARUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor:

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5106043006160001 pada tanggal 8 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

5.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 5106046901030004 atas nama NI KOMANG LILIS SUDIARTI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 13 April 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 5106-LT-08032023-0009 atas nama NI KOMANG LILIS SUDIARTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 8 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7.-----

Fotokopi Keterangan Suka Sama Suka yang dibuat oleh NI KOMANG LILIS SUDIARTI dan I WAYAN NOVA SAGITA, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

8.-----

Fotokopi Surat Ijin Menikah yang dibuat oleh I NENGGAH BEGBEG dan NI WAYAN ARUM selaku Orang Tua atas Anak yang bernama NI KOMANG LILIS SUDIARTI, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

9.-----

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 474.2/SKP/MGH atas nama I WAYAN NOVA SAGITA dan NI KOMANG LILIS SUDIARTI, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat/Kelihan Adat Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

10.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 142.2/29.2/IV/MGH/2023 atas nama NI KOMANG LILIS SUDIARTI, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Mangguh pada tanggal 14 April 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----
Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 271190/RSAC/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ari Canti pada tanggal 1 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

12.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 5106041010920010 atas nama I WAYAN NOVA SAGITA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

13.-----
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 5106-LT-15072016-0011 atas nama I WAYAN NOVA SAGITA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 15 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

14.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 5106043112710266 atas nama I WAYAN SEMPEL yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-14;

15.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 5106047112760362 atas nama NI WAYAN WARIS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 27 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-15;

16.-----
Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor: 5106-KW-15072016-0002 atas nama I WAYAN SEMPEL dengan NI WAYAN WARIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-16;

17.-----
Fotokopi Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor:

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5106042408061836 pada tanggal 2 Oktober 2017, atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SEMPEL, yang selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali P-17 berupa Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

I WAYAN WIARTANA;

Bahwa Saksi merupakan keponakan Para Pemohon yang juga menjabat sebagai kelian adat Desa Mangguh;

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama NI KOMANG LILIS SUDIARTI;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG LILIS SUDIARTI karena telah dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang bernama I WAYAN NOVA SAGITA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2020 yang dilaksanakan di Desa Mangguh dan dipuput oleh Jro Mangku Resa ketika NI KOMANG LILIS SUDIARTI masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari I WAYAN SEMPEL dan NI WAYAN WARIS;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan Anak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saat itu dalam keadaan hamil;

Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa antara Anak dan Calon Suami Anak bersedia menikah karena suka sama suka, tanpa ada paksaan dimana antara keduanya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) dan sama-sama berstatus belum menikah;

Bahwa baik orang tua Calon Suami Anak maupun Para Pemohon sebagai orang tua Anak sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;

Bahwa anak yang dikandung telah lahir di rumah sakit di daerah Gianyar, berjenis kelamin laki-laki, yang diberi nama GEDE NANDA dan saat ini berumur 3 (tiga) tahun;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak dengan Calon Suami Anak dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Calon Suami Anak lulusan Strata 1 dan saat ini keduanya mempunyai usaha warung makanan namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli



Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Anak dengan Calon Suami Anak selama ini berjalan harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;

Bahwa setelah menikah Anak dan Calon Suami Anak tinggal bersama di rumah Orang Tua Calon Suami Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2.

I PUTU SANTA MARGIANA;

Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama NI KOMANG LILIS SUDIARTI;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG LILIS SUDIARTI karena telah dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang bernama I WAYAN NOVA SAGITA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2020 yang dilaksanakan di Desa Mangguh dan dipuput oleh Jro Mangku Resa ketika NI KOMANG LILIS SUDIARTI masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Bahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari I WAYAN SEMPEL dan NI WAYAN WARIS yang saat ini berumur 30 (tiga puluh) tahun;

Bahwa alasan Anak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saat itu dalam keadaan hamil;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli



Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa antara Anak dan Calon Suami Anak bersedia menikah karena suka sama suka, tanpa ada paksaan dimana antara keduanya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) dan sama-sama berstatus belum menikah;

Bahwa baik orang tua Calon Suami Anak maupun Para Pemohon sebagai orang tua Anak sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;

Bahwa anak yang dikandung telah lahir di rumah sakit di daerah Gianyar, berjenis kelamin laki-laki, yang diberi nama GEDE NANDA dan saat ini berumur 3 (tiga) tahun;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak dengan Calon Suami Anak dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Dasar (SD), sedangkan Calon Suami Anak lulusan Strata 1 pendidikan guru dan saat ini keduanya mempunyai usaha warung sembako namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Anak dengan Calon Suami Anak selama ini berjalan harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli



Bahwa setelah menikah Anak dan Calon Suami Anak tinggal bersama di warung yang masih satu pekarangan dengan rumah Orang Tua Calon Suami Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG LILIS SUDIARTI;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak serta Orang Tua Calon Suami Anak tentang resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap anak khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai dengan keduanya telah matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon ini;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-17 Para Pemohon hanya dapat menunjukkan Fotokopi bukti surat tersebut tanpa disertai dengan surat aslinya sebagai pembanding, meskipun demikian bukti berupa Fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini serta apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini?;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/ Wali calon suami atau istri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI KOMANG LILIS SUDIARTI, diketahui bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan merupakan orang tua kandung dari NI KOMANG LILIS SUDIARTI, berjenis kelamin perempuan yang lahir di Mangguh pada tanggal 29 Januari 2003, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta bukti P-4 berupa Fotokopi kartu keluarga Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Desa Mangguh, Kelurahan/Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa dari apa yang didalilkan Para Pemohon tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG LILIS SUDIARTI agar perkawinannya dengan I WAYAN NOVA SAGITA yang telah dilakukan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2020 di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika Anak Para

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum genap berumur 19 (Sembilan belas) tahun dapat sah menurut hukum sehingga dapat dicatatkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai serta seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Para Saksi, Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak serta Orang tua Calon Suami Anak di persidangan, diketahui bahwa dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilatarbelakangi oleh alasan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara (pacaran), yang mana dari hubungan pacaran

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Anak Para Pemohon hamil. Demi menghindari kondisi *leteh* (kotor) dan dikenakan sanksi adat sebagaimana hukum adat yang berlaku sehingga ketika usia kandungan Anak Para Pemohon menginjak 2 (dua) bulan, Calon Suami Anak menikahi Anak Para Pemohon dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2020 bertempat di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-9);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI KOMANG LILIS SUDIARTI diketahui bahwa anak tersebut lahir di Mangguh pada tanggal 29 Januari 2003 dimana saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun sedangkan berdasarkan bukti P-13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I WAYAN NOVA SAGITA lahir di Mangguh pada tanggal 10 Oktober 1992 dimana saat ini telah berumur 30 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika dilangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 8 Januari 2020, Anak Para Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun sehingga Anak Para Pemohon sendiri belum memenuhi syarat batas usia untuk menikah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun telah melangsungkan perkawinan secara adat, maka dipandang perkawinan tersebut belum memenuhi syarat sehingga belum dapat dicatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan Suka Sama Suka yang dibuat Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui secara sadar dan menyetujui perkawinan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun serta diketahui tidak memiliki larangan perkawinan di antara keduanya dan masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 271190/RSAC/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ari Canti pada tanggal 1 Agustus 2020, yang dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa benar anak yang dikandung NI

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG LILIS SUDIARTI telah lahir di Gianyar pada tanggal 1 Agustus 2020, berjenis kelamin laki-laki, yang diberi nama GEDE NANDA dimana saat ini anak tersebut telah berumur 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan. Di dalam persidangan, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak juga telah mengakui bahwa anak tersebut adalah benar anak kandungnya;

Menimbang bahwa dipandang secara psikologis Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak ketika di persidangan menurut penilaian Hakim telah memahami tanggung jawab sebagai seorang isteri maupun sebagai seorang suami setelah mendengar keterangan masing-masing dan menyatakan secara tegas telah siap berumah tangga. Selain itu, dalam hal pendidikannya, Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sedangkan Calon Suami Anak merupakan lulusan Strata I pendidikan guru. Selanjutnya Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak saat ini telah mempunyai usaha warung yang menjual sembako. Disamping itu, secara fisik keduanya merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani karena selama proses persidangan Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal maupun fisik, sehingga keduanya dapat dianggap secara fisik maupun mental mampu untuk menjalankan perannya masing-masing sebagai suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di Persidangan diketahui bahwa kehidupan rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak selama ini berjalan harmonis dan memiliki kondisi ekonomi yang berkecukupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing (*vide* bukti P-8) bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya dalam persidangan untuk saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, dan/atau kesehatan yang mungkin timbul pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan;

Menimbang bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak Para Pemohon hidup di tengah masyarakat Bali yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, dan dalam agama Hindu

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia, perbuatan Anak Para Pemohon yang telah hamil hasil perbuatan dengan Calon Suami Anak tanpa dikawini maka akan menimbulkan anggapan masyarakat telah merusak keseimbangan alam karena dianggap *leteh* (kotor) sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, dan perbuatan Calon Suami Anak tersebut apabila tidak mengawini Anak Para Pemohon maka akan ada sanksi adat yang di bebankan yaitu mereka dilarang untuk masuk dan bersembhayang ke dalam area Pura, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka Anak Para Pemohon harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak telah dilakukan secara sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, kecuali syarat umur bagi Anak Para Pemohon yang belum terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat dicatatkannya perkawinan antar keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dimana dalam hal ini tentu tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berkeyakinan sekalipun waktu dilaksanakan upacara perkawinan usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Disamping itu, permohonan Para Pemohon tidak lain adalah untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama GEDE NANDA yang telah dilahirkan dan

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan darah daging dari NI KOMANG LILIS SUDIARTI dan I WAYAN NOVA SAGITA sehingga nantinya dapat terjamin hak-haknya atas administrasi kependudukan dan kepastian orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut telah ternyata adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak anak mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang, namun juga bagi kepentingan terbaik bagi keturunannya dan hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pihak yang bersangkutan demi tertibnya administrasi kependudukan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana sehingga selanjutnya dapat di

Halaman 24 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkan Akta Perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Lilis Sudiarti, jenis kelamin perempuan, lahir di Mungguh pada tanggal 29 Januari 2003, untuk melaksanakan perkawinan dengan I Wayan Nova Sagita;
- 3.-----
Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;
- 4.-----
Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh
AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim
Halaman 25 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh A.A. RAKA HERYAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

A.A. RAKA HERYAWATI, S.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp20.000,00
.....	:	Rp10.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
.....		
4. Materai		
.....		
5. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 23 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bli